BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan baik serta menggunakan aturan-aturan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan bank seringkali diukur dengan menggunakan analisis rasio-rasio untuk mengukur tingkat kinerja suatu bank. Kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik tampilan keuangan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengukur kinerja keuangan digunakan analisis keuangan karena analisis keuangan melibatkan penilaian terhadap keuangan dimasa yang akan datang, dan untuk menentukan keunggulan suatu kinerja (Galaento et al., 2014).

Berikut beberapa uraian mengenai definisi dan indikator kinerja keuangan menurut pendapat beberapa ahli:

1. Indriyo et al (2002) mengemukakan kinerja keuangan sebagai rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca. Mengacu pada uraian pendapat tersebut, maka yang menjadi indikator kinerja keuangan yakni laporan laba rugi dan neraca keuangan.
2. Sucipto (2003) mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran keuangan yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

dalam menghasilkan laba. Mengacu pada uraian pendapat tersebut, maka yang menjadi indikato kinerja keuangan yakni ukuran-ukuran keuangan perusahaan.

3. Rivai & Permata (2008) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu, dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan. Mengacu pada uraian tersebut, maka yang menjadi indikator kinerja keuangan yakni laba perusahaan dan posisi kas perusahaan.
4. Orniati (2009) mengartikan kinerja keuangan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan keuangan yang baik bagi perusahaan. Mengacu pada uraian tersebut, maka yang menjadi indikator kinerja keuangan yakni pertumbuhan keuangan perusahaan.
5. Irham (2011) mendefinisikan kinerja keuangan yakni suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Mengacu pada uraian tersebut, maka yang menjadi indikator kinerja keuangan yakni kondisi keuangan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

6. Hery (2015) menyatakan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Aceptep Accounting Priciple*) dan lainnya. Mengacu pada uraian tersebut, maka yang menjadi indikator kinerja keuangan yakni laporan keuangan.
7. Menurut Fajrin (2016) mengemukakan bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya difungsikan sebagai bahan dasar utama dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Mengacu pada uraian tersebut, maka yang menjadi indikator kinerja keuangan ini adalah laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasilnya yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Melalui laporan keuangan yang dimaksud untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai keadaan keuangan perusahaan tersebut pada suatu periode baik untuk kepentingan manajer, pemilik perusahaan, digunakan dalam berbagai bentuk analisis.

Kinerja keuangan perusahaan dapat ditinjau berdasarkan hasil laporan keuangan yang dihitung berdasarkan analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan. Toto (2008) mendefinisikan rasio keuangan adalah rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka

dengan angka yang. Gunawan & Wahyuni (2014) menyatakan rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu laporan keuangan dengan laporan yang lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan misalnya antara utang dan modal, antara kas dan total *asset*, antara harga pokok produksi dengan total penjualan dan sebagainya.

Menurut Meutia (2017) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, karena analisis ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan perusahaan. Sedangkan menurut Arsita (2021) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam menganalisis keuangan, karena analisis ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan keuangan perusahaan.

Diuraikan pula oleh Jumingan (2006) bahwa setidaknya terdapat 4 jenis rasio keuangan, yakni :

a. Rasio likuiditas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek.
b. Rasio rentabilitas yaitu mengukur tingkat profitabilitas bank dalam mengelola aktiva dan tingkat efisiensi operasional
c. Rasio solvabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang artinya berapa besar utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.
d. Rasio pembiayaan bermasalah adalah Non Performing Financing merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank Syariah.

Adapun manfaat dari penilaian kinerja keuangan yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

2.1.1 Rasio Likuiditas

Semua jenis usaha tidak terkecuali usaha perbankan memerlukan likuiditas. Meskipun demikian besarnya likuiditas pada suatu jenis usaha berbeda dengan usaha lainnya. Pada perusahaan industri dan perdagangan barang likuiditas diukur dengan besarnya "*current ratio*" yaitu perbandingan antara aktiva lancar (*current assets*) dengan hutang lancar (*current liabilities*). Besarnya *current ratio* belum ada suatu ketetapan/kesepakatan, akan tetapi sebaiknya di atas 100 persen. Masalahnya apakah hal ini juga berlaku bagi perusahaan bank. Jika hal ini berlaku maka sebagian besar potensi dana bank harus selalu ada di bank, dengan kata lain tidak dapat diiukursertakan dalam operasi bank, padahal sebagian dana bank adalah milik/titipan

pihak ketiga, dimana bank harus memberikan imbalan jasa/bunga kepada pemiliknya yang menjadi biaya dana.

Rasio likuiditas juga adalah pengukuran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki bank pada saat jatuh tempo, sehingga pentingnya bank mengatur dengan baik kegiatan bisnis banknya sehingga likuiditasnya selalu terjaga. Terlebih pada masa Covid-19 ini tren penarikan tabugan atau kewajiban jangka pendek sangat tidak bisa diprediksi sehingga BPR harus mampu menjaga segala kemungkinan tersebut, guna menjaga tersedianya likuiditas BPR dan keberlangsungan operasional Bank.

Rasio likuiditas paling utama karena berdampak pada nama baik perbankan tersebut, karena kepercayaan (*trust*) dari perbankan baik BPR Syariah maupun BPR Konvensional, sehingga peran Pengurus lagi-lagi menjadi peran yang paling aktif untuk mengatur jalannya operasionalnya agar tetap konsisten dalam menjaga Likuiditasnya.

Berikut beberapa uraian mengenai definisi dan indikator likuiditas menurut para ahli yakni :

1. Pandia (2012) mendefinisikan likuiditas yakni sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancar. Mengacu pada uraian tersebut, maka yang menjadi indikator likuiditas yakni adalah kewajiban atau utang dan harta lancar.

2. Perminas (2017) mengemukakan likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajibannya terhadap kreditor yang memerlukan dana pada saat yang tidak tepat. Mengacu pada uraian tersebut, maka indikator likuditas adalah kewajiban dan aktiva perusahaan.
3. Selin et al (2018) mendefinisikan likuiditas sebagai ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Mengacu pada uraian tersebut maka indikator likuiditas yakni : kewajiban finansial dan aktiva lancar yang tersedia.
4. Sari & Badjra (2016) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek dengan dana lancar yang tersedia. Mengacu pada uraian tersebut, maka indikator likuiditas yakni : kewajiban financial dan dana lancar yang tersedia.
5. Muhammad Faruq & Lina Nur (2017) mendefinisikan likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya tepat pada waktunya dan hal bergantung pada aset lancar yang dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya. Mengacu pada uraian tersebut, maka indikator likuiditas yakni : aset lancar dan kewajiban jangka pendeknya.
6. Asoka (2018) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi dan ukuran kemampuan perusahaan ini bergantung pada rasio likuiditas yang diukur dari kewajiban dan aktiva lancar. Mengacu pada pendapat tersebut, indikator likuiditas ini adalah : kewajiban dan aktiva lancar.

7. Nasution (2017) mendefinisikan likuiditas sebagai ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek yang harus segera atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Mengacu pada uraian tersebut, indikator likuiditas adalah kewajiban keuangan dan kemampuan perusahaan dalam pendanaan.

Untuk mencapai sasarannya melayani para nasabahnya dan memperoleh laba, bank harus membuat kebijaksanaan likuiditas umum. Likuiditas menggambarkan tingkat kemampuan sebuah bank dalam memenuhi permintaan/penarikan para penyimpan dana. Likuiditas maksimum tentu saja bisa diperoleh bank dengan cara menahan semua aktivitas dalam bentuk uang tunai. Cara ini jelas tidak benar karena jika semua aktiva dalam bentuk uang tunai, dengan demikian tidak ada kredit dan investasi, padahal bank juga harus tetap mengeluarkan biaya dana dan biaya operasi lainnya dan bank harus menutup biaya-biaya tersebut.

Kebijaksanaan likuiditas bank adalah menentukan berapa jumlah dana yang akan ditahan dalam uang unai, dalam bentuk surat berharga (*securities*) dan beberapa yang akan ditempatkan dalam bentuk kredit, dengan berbagai tipenya dan berapa dalam bentuk investasi dengan mengingat informasi tentang sifat jenis-jenis dana bank (tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan lain sebagainya).

Merumuskan kebijaksanaan likuiditas ini membutuhkan pengetahuan mendalam mengenai pola-polanya dan tidak jarang bank melaksanakan analisis terperinci untuk memahaminya. Karena uniknya sifat struktur simpanan ini, tidak ada perangkat standar yang dapat dipakai untuk menentukan jumlah likuiditas yang tepat bagi sebuah bank.Sebuah bank yang para deposannya adalah perusahaan, bank itu harus

memperkirakan fluktuasi yang menyolok dalam saldo gironya yang memungkinkan penarikan atau penyetoran mendadak dalam jumlah yang besar dari para nasabahnya.Ia mungkin terpaksa menahan jumlah uang tunai yang relatif besar atau menjual efek pemerintah berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya

Lebih lanjut diuraikan pula bahwa suatu bank diberi predikat likuid apabila :

a. Mempunyai *primary reserve* yang cukup guna memenuhi kebutuhan likuiditas.
b. Apabila *primary reserves* yang dimilikinya tidak mencukupi bank mempunyai *secondary* yang cukup dan dapat diubah menjadi alat likuid segera dengan tidak menimbulkan kerugian yang berarti.
c. Bank mempunyai kemampuan untuk mendapatkan alat-alat likuid melalui berbagai cara antara lain melalui pinjaman di pasar uang *(money market*). (Frianto Padia, 2012)

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempi pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan (kredit yang direalisasi).

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan kebijaksanaan likuiditas adalah :

a. Perkiraan tentang permintaan kredit di masa depan.
b. Kebutuhan penarikan dana oleh para deposannya.
c. Peraturan pemerintah.

Bila manajer dana dilengkapi dengan informasi tentang permintaan kredit yang diantisipasi dan tentang perilaku deposannya, maka akan dapat menggambarkan kebijaksanaan likuiditas umum terbaik bagi banknya. Suatu bank memerlukan likuiditas apabila :

1. Menghadapi terjadinya penurunan simpanan/deposito, karena adanya pengambilan dana oleh para pemilik/penyimpan.
2. Menghadapi terjadinya kenaikan permintaan kredit.

Apabila simpanan/deposit maupun permintaan kredit tidak mengalami perubahan atau apabila permintaan kredit proporsional dengan kenaikan deposito maka pihak bank tidak akan menghadapi masalah likuiditas. Masalah likuiditas baru timbul apabila fluktuasi dana-dana tidak sesuai dengan fluktuasi permintaan kredit.

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu (Irham Fahmi, 2011). Artinya perusahaan dikatakan dalam keadaan likuid apabila perusahaan tersebut memiliki aktiva lancar yang lebih besar dibandingkan dengan hutang lancarnya.Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk bank konvensional dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). LDR merupakan perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga. Sedangkan FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan.

Bank Indonesia menetapkan standar LDR diantara 80 persen sampai 110 persen. LDR bank yang berada di bawah standar menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kredit. Sebaliknya, LDR bank yang berada di atas standar akan meningkatkan risiko likuiditas bank. Idealnya, LDR bank berada pada *range* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga laba yang diperoleh bank akan meningkat.

2.1.2 Konsep Pembiayaan/Kredit Bermasalah

Pembiayaan sering digunakan untuk aktifitas utama lembaga keuangan syariah. Hal serupa pula untuk lembaga keuangan konvensional yang biasa diartikan sebagai kredit bermasalah. Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah kredit. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari *khasanahilmu fiqih*. Istilah pembiayaan diambil dari istilah *qard*. *Credit* dalam bahasaInggris berarti kepercayaan, sedangkan *qard* dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan (Karim, 2004). Pembiayaan menurut Kasmir (2008) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bankdengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pada saat pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut. Menurut Harahap (2010) pembiayaan bermasalah adalah

pembiayaan yang sudah menurun kolektabilitasnya dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan, dan macet.

Kredit bermasalah adalah salah satu unsur penilaian suatu bisnis bank karena dari kredit bermasalah mengakibatkan banyak hal yaitu tidak masuknya potensi pendapatan yang diharapkan dikarenakan tertunggaknya angsuran dari debitur sehingga mempengaruhi laporan keuangan pada akhirnya, sehingga sebuah BPR baik Konvensional maupun Syariah selalu membentuk satuan kerja khusus penagihan karena risiko dari kredit atau pembiayaan tidak bisa diperkirakan bahwa akan sesuai perencanaan yang telah disusun bersama.

Berikut beberapa uraian mengenai definisi dan indikator pembiayaan/kredit bermasalah menurut para ahli yakni :

1. Dendawijaya (2005) mendefinisikan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Mengacu pada uraian tersebut, maka yang menjadi indikator pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.
2. Herry Goenawan & Raharjo (2015) mendefinisikan kredit bermasalah adalah kredit yang pembayaran kembali utang pokok dan kewajiban bungannya tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemberi kredit serta mempunyai resiko dalam penerimaan pendapatan dan bahkan mungkin punya potensi untuk mendatangkan kerugian terhadap bank

sebagai kreditur. Mengacu pada uraian tersebut, maka yang menjadi indikator kredit bermasalah yakni : pembayaran kredit yang tidak kembali atau macet.

3. Nursyahriana et al (2017) mendefinisikan pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah bagian dari kredit macet. Dimana kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu. Mengacu pada uraian tersebut maka yang menjadi indikator pembiayaan/kredit bermasalah adalah piutang yang tak tertagih.

   Berdasarkan banyak pengalaman yang terjadi BPR Syariah dan BPR Konvensional membuat pola penagihan yang beraneka ragam guna mensiasati timbulnya kredit bermasalah tersebut baik strategi ataupun tahapan penagihan.

4. Afkar (2017) mendefinisikan kredit/pembiayaan bermasalah sebagai kredit macet yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjamannya. Ketika nasabah benar-benar tidak mampu mengembalikan pinjaman beserta bunga atau nisbahnya maka penerimaan kembali dari pembiayaan yang telah diberikan dapat dikatakan macet dan hal ini mempengaruhi kemampuan bank dalam mengelola keuangannya. Mengacu pada uraian tersebut, maka indikator kredit/pembiayaan bermasalah adalah kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya.

5. Triska Rifanti & Any Rustia (2019) mendefinisikan kredit/pembiayaan bermasalah sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali

debitur. Mengacu pada uraian tersebut, maka indikator kredit/pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang kesulitan pelunasannya.

6. Herlina (2018) mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Adapun indikator dari pembiayaan bermasalah ini yakni pembiayaan macet atau tidak lancar.
7. Pertiwi et al (2020) mendefinisikan pembiayaan/kredit bermasalah sebagai risiko kredit yang merupakan risiko kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Mengacu pada uraian ini, maka indikator pembiayaan/kredit bermasalah adalah kegagalan pembayaran atas kewajiban.

Rasio yang digunakan bank syariah untuk mengukur risiko tersebut biasa dikenal dengan nama *Non Performing Finance* (NPF). *Non Performing Finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan/atau marginnya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan (Dendawijaya, 2005).

Rivai & Arviyan (2010) mengemukakan pula bahwa risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahlan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh

oleh bank dan telah diperjanjikan di awal. Indikator berkaitan dengan hal ini yakni ketidakmampuan pengembalian pembiayaan (Pandia, 2012).

Pandia (2012) mengemukakkan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Pengukurannya dengan menggunakan rasio. Non Performing Financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. *Non Performing Financing* (NPF) dapat diukur melalui perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan.

Kolektabilitas pembiayaan bermasalah dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2) bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), Macet (M), yang ditandai dengan lamanya hari tunggakan perdebitur, yang setiap bulannya akan menjadi perhatian lebih karena kredit bermasalah ini jika terjadi kenaikan akan menimbulkan kenaikan biaya yang akan menambah beban bank itu sendiri.

Adapun penggolongan dari kualitas pembiayaan pada nasabah menurut Rivai & Arviyan (2010) adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pembayaran angsuran pokok/atau bunga tepat waktu
2. Memiliki mutasi rekening yang aktif.

3. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

b. Perhatian khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khususapabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belummelampaui 90 hari.
2. Kadang-kadang terjadi cerukan.
3. Mutasi rekening relatif aktif.
4. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
5. Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*Sub Standard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
2. Sering terjadi cerukan.
3. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
4. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90hari.
5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
6. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan anguran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
4. Terjadi kapitalisasi bunga.
5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar.

Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaanyang masuk golongan Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi.

Tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio *Non Performing Finance* (NPF) untuk bank syariah dan *Non Performing Loan* (NPL) untuk bank konvensional, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari formulasi matematis berikut :

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayan}} \text{ x 100 \%}$$

$$\text{Rasio NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \text{ x 100 \%}$$

Besarnya rasio NPF/NPL yang diperbolehan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan (Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia, 2007).

2.1.3 Rasio Rentabilitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada, karena untuk kelangsungnan hidup dan untuk menarik modal dari luar suatu perusahaan haruslah beradal dalam keadaan menguntungkan (*Profitable*) (Syamsudin, 2011). Terdapat beberapa rasio yang digunakan untuk dapat menggambarkan kondisi dari rentabilitas yakni : *Rasio Retrun on Asset* (ROA) dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).

1. *Return on Asset* (ROA)

Profitabilitas merupakan usaha dan digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Dengan kata lain, rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Untuk mepertahankan

suatu tingkat rentabilitas yang layak, bank harus meperoleh penghasilan yang dapat menutupi biaya dan bank tersebut harus berusaha terus mempertahankan tingkat pendapatan tertentu dengan meperhitungkan faktor risiko yang dihadapi.

Rasio ROA ini pula menjadi ukuran penilaian pemilik bank baik milik pemerintah maupun milik swasta baik BPR Konvensional maupun BPR Syariah sehingga dalam menjalankan bisnis bank pentinggnya menjaga Rasio ROA tersebut.

Berdasarkan hal ini maka, terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai profitabilitas bank yakni :

1. Anwar (2018) menyatakan bahwa profitabilitas suatu bank menunjukkan perbandingan laba setelah pajak dengan modal inti atau laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki oleh bank pada periode tertentu. Profitabilitas merupakan suatu penilaian yang mencerminkan kemampuan dari setiap perusahaan untuk menghasilkan laba dan menentukan kredibilitas suatu perbankan serta keefektifan bank yang bersangkutan. Adapun indikator profitabilitas yakni laba setelah pajak dan total aset.
2. Yudha & Lestari (2016) mengemukakan bahwa profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu bank yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Mengacu pada uraian tersebut, maka indikator profitabilitas adalah laba setelah pajak dan total aset.

3. Santoso (2021) mendefinisikan profitabilitas sebagai ukuran kemampuan mnajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Adapun indikator dari profitabilitas ini yakni : pendapatan dari aset yang dimiliki.
4. Putu (2010) mengemukakan bahwa profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari keseluruhan aktiva yang digunakan oleh bank. Semakin besar profitabilitas perusahaan menunjukkan bahwa kinerja dari suatu bank semakin baik karena tingkat pengembaliannya semakin besar. Indikator profitabilitas ini adalah kemampuan menghasilkan laba dari keseluruhan aktiva.
5. Rivai & Arviyan (2010) mengemukakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba selama satu periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Mengacu pada uraian tersebut, maka indikator profitabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba.
6. Sudarmanta (2016) mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan total aktiva atau modal yang dimilikinya. Indikator profitabilitas ini adalah total aktiva.
7. Mahanavami (2013) mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan bank untuk menghasilkan/memperoleh laba secara efektif dan efisien. Adapun indikator profitabilitas yakni kemampuan bank dalam memperoleh laba.

Profitabilitas dalam tinjauan keuangan umumnya diukur menggunakan rasio keuangan yakni *Return on Asset*. Dimana ROA yang bernilai positif menunjukkan bahwa total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan perbankan dapat memberikan laba bagi perusahaan, sebaliknya jika ROA dari bank bernilai negatif menunjukkan bahwa total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan atau rugi. *Return on asset* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank secara keseluruhan baik dari manajemen bank hingga kinerja keuangannya untuk mencapai tingkat profitabilitas yang ditargetkan dalam memanfaatkan aktiva dari suatu bank.

Return On Asset (ROA) juga digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan, dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditetapkan. Besarnya nilai Return On Assets dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya oleh bank juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat.

2. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Efisiensi operasional juga mempengaruhi lemahnya kondisi internal sektor perbankan, karena hal ini berkaitan dengan operasional perbankan maka efisiensi operasional merupakan masalah yang kompleks dimana setiap perusahaan perbankan selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah, maupun pada saat yang sama bank harus berupaya untuk beroperasi dengan efiesien (Rivai & Permata, 2008).

Pentingnya Rasio BOPO dalam Bisnis Bank baik BPR Konvensional maupun BPR Syariah karena tingkat efisiensi bank terlihat, sehingga manajemen bank pasti telah menyiapkan alur yang jelas dalam penggunaan biaya-biaya opersaioanl karena sangat berpengaruh atas pencapaian dalam tahunan. Strategi yang diambil pula untuk pengembangan BPR pasti telah memikirkan biaya yang akan timbul dari setiap rencana yang akan diambil.

Sehingga dalam setiap tahunnya BPR Syariah maupun BPR Konvensional membuat rencana bisnis yang didalamnya telah diestimasi segala kegiatan yang akan dilakukan termasuk penggunaan biaya serta pendapatan apa saja yang akan diperoleh yang akhirnya menjelaskan kemungkinan Rasio-rasio yang dicapai salah satunya Rasio BOPO.

Selain itu sudah dibuatkan Batasan penggunaan biaya, yang membuat arah bisnis Bank terarah untuk dilaksanakan, dengan kata lain Rencana Bisnis Bank adalah buku panduan atau pedoman bagi jalannya alur perbankan tersebut.

Berdasarkan hal ini maka, terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai biaya operasional bank yakni :

1. Almilia & Herdiningtyas (2005) mengemukakan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah salah satu rasio yang mengacu pada ukuran kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasopna terhadap pendapatan operasional. Mengacu pada uraian tersebut, maka indikator BOPO ini adalah biaya operasional dan pendapatan operasional.
2. Dendawijaya (2005) mengemukakan bahwa BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien banktersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensibiaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Indikator BOPO ini adalah biaya operasional dan pendapatan operasional.
3. Kasmir (2008) mengemukakan bahwa BOPO merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanyaseperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya. Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank yang sehat rasio BOPO-nya kurang dari satu sebaliknya bank yang kurang sehat, rasio BOPO-nya lebih dari satu. Indikator BOPO ini adalah biaya operasional dan pendapatan operasional.

Pada rasio BOPO pula kita dapat mengambil pelajaran pentingnya hemat dan tidak boros memanajemen bisnis bank untuk efisien. Diuraikan pula dalam Surat Al-Isra Ayat 27 mengemukakan

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ٢٧

Artinya:

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

Terjemahan Yang dimaksud Boros disini adalah hendaklah hamba Allah SWT ketika diberi kelapangan rejeki ataupun usaha yang sukses agar dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pandangan syariat, sebaliknya Allah SWT melarang hamba-Nya menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan sia-sia.

4. Kurniasari (2017) mendefinisikan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai salah satu ukuran dalam rentabilitas yang ditunjukkan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang ditinjau dari beban operasional dan pendapatan operasional. Mengacu pada uraian tersebut, maka indikator BOPO adalah biaya operasional dan pendapatan operasional.
5. Fahmi et al (2020) mengemukakan BOPO merupakan perbandingan atau rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk

menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidak mampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat. Indikator BOPO ini adalah rasio biaya operasional dan pendapatan operasional.

6. Hartini (2016) mendefinisikan BOPO sebagai rasio rentabilitas yang ditunjukkan untuk membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. Indikator BOPO ini adalah beban operasional dan pendapatan operasional.
7. Rahman & Pratiwi (2020) mendefinisikan BOPO sebagai rasio antara biaya operasional dan pendapatan operasional yang ditunjukkan untuk menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang efektif dan efisien. Indikator BOPO Ini mencakup ; biaya operasional dan pendapatan operasional.

Menurut Jusuf (2008) mengemukakan bahwa bila perusahaan dapat menekan biaya operasional, maka perusahaan akan dapat meningkatkan laba bersih. Demikian juga sebaliknya, bila terjadi pemborosan biaya seperti (seperti pemakaian alat kantor yang berlebihan akan mengakibatkan menurunnya *net profit*). Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan

yang pada akhirnya berdampak terdahap profitabilitas bank. Indikator BOPO ini mencakup kemampuan mengendalikan biaya operasional dan pendapatan operasional.

Diuraikan pula oleh I Wayan et al (2014) menyatakan bahwa biaya operasional mempunyai pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Artinya semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan maka semakin kecil laba bersih yang diperoleh, demikian pula sebaliknya semakin kecil biaya operasional yang digunakan maka semakin besar laba bersih yang diperoleh.

Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalambentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesarbagi bank. Rasio ini dirumuskan dengan:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\ \%$$

Semakin kecil rasio beban operasionalnya akan lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutup beban operasional dengan pendapatan operasional.

2.2 Penelitian Yang Relevan

2.2.1 Perbandingan Kinerja Keuangan Syariah dan Konvensional

Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara. Selain itu, bank juga merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat.

Pilihan yang dihadirkan buat masyarakat baik itu BPR Syariah maupun BPR Konvensional menjadikan masyarakat lebih mengenal dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka, peran aktif perbankan untuk memberikan penawaran-penawaran yang menarik baik dari produk maupun layanannya masing-masing. Peran dari Pengurus BPR Syariah maupun BPR Konvensinal untuk terus berbenah diri dalam manmpilkan keunggulan dari berbagai lini usahanya.

Bank berfungsi sebagai perantara keuangan sehingga faktor kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Manajemen bank dihadapkan pada upaya untuk menjaga kepercayaan tersebut agar dapat memperoleh simpati dari para calon nasabahnya (Kasmir, 2008). *Performance* (kinerja) bank menjadi pertimbangan yang signifikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada bank. Pihak-pihak yang berkepentingan pada bank antara lain investor, kreditur, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Mengingat banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan sehingga penilaian terhadap

performance bank menjadi sangat penting. *Performance* bank dinilai berdasarkan bagaimana manajemen perusahaan malaksanakan seluruh tugasnya.

Penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional telah banyak ditelaah oleh beberapa peneliti, beberapa diantaranya yakni :

1. Rustiadi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012" menemukan bahwa secara keseluruhan dilihat dari kinerja yang diwakili oleh rata-rata ratio yang ada maka terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dan secara umum perbankan syariah mempunyai kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja keuangan dari perbankan konvensional.
2. Umardani & Muchlish (2019) mengemukakan dalam penelitiannya yang berjudul "Analisisi Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia" bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari rata-rata (*mean*) perbankan syariah sebesar 94,375 persen lebih besar dibandingkan rata-rata (*mean*) perbankan konvensional yakni sebesar 91.625 persen. Lebih lanjut jika ditinjau dari perbedaan antara rasio kinerja keuangan perbankan syariah dan konvensional menunjukkan bahwa CAR, ROA, NPL/NPF, Likuiditas dan BOPO mmemiliki perbedaaan yang signifikan.

3. Iswandari & Anan (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta" menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika dilihat dari rasio LDR/FDR antara BPR dan BPRS. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan rasio ROA, ROE dan NPF/NPL maka ditemukan hasil bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara BPR dan BPRS di Daerah Yogyakarta. Berdasarkan hasilnya pula ditemukan bahwa secara umum untuk aspek likuiditas, rentabilitas, permodalan dan aspek kualitas aktiva produktif menunjukkan kinerja keuangan BPRS jauh lebih baik dibandingkan BPR Konvensional.
4. Thayib et al (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional" menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada masing-masing rasio keuangan bank konvensional dan bank syariah. Analisis yang dilakukan menunjukan bahwa bank syariah lebih baik kinerjanya dilihat dari rasio CAR, DER dan LDR. Sedangkan bank konvensional lebih baik kinerjanya dilihat dari rasio ROA, ROE dan NPL.
5. Asraf et al (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dengan Bank Mandiri Konvensional" menemukan bahwa titik lemah BSM dibandingkan dengan Bank Mandiri adalah pada rendahnya kualitas aktiva produktif yang berimbas pada rendahnya profitabilitas. Selain itu, efisiensi biaya BSM juga lebih rendah yang ditunjukkan oleh BOPO yang lebih tinggi meskipun NOM/NIM kedua bank relatif sama.

Kelemahan ini sekaligus membuat kemampuan BSM dalam menghasilkan sumber dana internal juga rendah. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa agar perbankan syariah mampu bersaing dan meraih keuantungan dari peluang bisnis syariah, adalah dengan memaksimalkan manajemen kredit, meningkatkan efisiensi dan mengembangkan produk produk berbasis fee based income

6. Reza & Adityawarman (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Menggunakan Pendekatan Laba Rugi dan Nilai Tambah" mengemukakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan dari perbankan syariah, meskipun secara kuantitatif besarnya keempat rasio tersebut pada *value added approach* diatas *income statement approach*. Secara keseluruhan tingkat profitabilitas perbankan syariah yang diukur menggunakan *income statement approach* dan *value added approach* mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Menurut hasil penelitian ini besarnya rasio yang diperoleh *value added approach* lebih tinggi dibandingkan dengan *income statement approach*. Kemudian adanya perbedaan antara *income statement approach* dan *value added approach*, yaitu *value added approach* yang mengacu pada SET lebih mengutamakan prinsip keadilan dalam mendistribusikan nilai tambah sehingga dalam penelitian ini diperoleh nilai tambah (laba) yang lebih tinggi dibandingan dengan laba yang diperoleh berdasarkan *income statement approach*.
7. Samad & Anan (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia" mengemukakan bahwa secara umum terdapat perbedaan antara

kinerja keuangan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah khususnya pada beberapa aspek dalam kinerja keuangan yakni : likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan kualitas asset produktif. Dimana untuk aspek likuiditas, profitabilitas dan kualitas asset produktif menunjukkan bank konvensional jauh lebih baik dibandingkan bank syariah, sedangkan untuk aspek solvabilitas bank syariah jauh lebih baik dibandingkan bank konvensional.

8. Arinta (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri)" mengemukkan bahwa secara keseluruhan dilihat dari kinerja yang diwakili oleh rata-rata rasio yang ada maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri Konvensional, dimana Bank Syariah Mandiri mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja Bank Mandiri Konvensional.

2.2.2 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas

1. Wibisono & Wahyuni (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR Terhadap ROA yang dimediasi oleh NOM" menemukan bahwa CAR, NPF, BOPO, FDR dan NOM berpengaruh terhadap ROA secara simultan. Sedangkan secara parsial ditemukan bahwa CAR dan NPF tidak berpengaruh signifkan terhadap ROA. Adapun untuk FDR dan BOPO dalam hasilnya ditemukan berpengaruh negative signifikan terhadap ROA.
2. Munir (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia" menemukan bahwa CAR, NPF, FDR dan inflasi berpengaruh simultan terhadap

profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu secara parsial ditemukan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan CAR, FDR dan inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.

3. Harun (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL Terhadap ROA" menemukan bahwa CAR/Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap ROA/Return on Asset. LDR/Loan to Deposit Ratio berpengaruh signifikan terhadap ROA/Return on Asset. NIM/Net Interest Margin tidak berpengaruh terhadap ROA/Return on Asset. Efisiensi operasi BOPO/Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh signifikan terhadap ROA/Return on Asset. Pengaruh NPL/Non Performing Loan terhadap ROA/Return on Asset tidak signifikan.
4. Maulana et al (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh CAR, NPL, LDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Industri Perbankan" menemukan bahwa NPL dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas industri perbankan. Sedangkan lain halnya untuk CAR dan NPL berpengaruh tidak signifikan.
5. Alfianda & Widianto (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh CAR, NPL, LDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Industri Perbankan" menemukan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

99.5% sedangkan sisanya 0.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2.3 Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh BOPO, LDR/FDR dan NPL/NPF Terhadap Profitabilitas (ROA)

Penilitian terkait dengan kinerja keuangan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas telah banyak ditelaah oleh beberapa peneliti dan berdasarkan hasilnya ditemukan bahwa kinerja keuangan yakni BOPO, LDR/FDR dan NPL/NPF berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Sebagaimana yang diuraikan oleh Santoso (2021) bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara BOPO, LDR dan NPL terhadap peningkatan profitabiltias perusahaan. Dimana semakin baiknya pencapaian kinerja dari BOPO, LDR dan NPL maka akan berdampak terhadap semakin baiknya pencapaian profitabilitas perusahaan.

Uraian serupa juga dikemukakan oleh Samad & Aman (2017) bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara BOPO, LDR/FDR dan NPL/NPF terhadap profitabilitas perusahaan. Dimana semakin baiknya kinerja BOPO, LDR/FDR dan NPL/NPF maka akan semakin baik juga pencapaian profitabilitas perusahaan.

2. Pengaruh BOPO Terhadap Profitabilitas

BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga (Dendawijaya, 2005). Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan

menurunkan ROA. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hal tersebut sejalan dengan uraian yang dikemukakan oleh Hartini (2016) yang menyatakan bahwa besaran biaya operasional yang ditanggung oleh bank dibandingkan dengan pendapatan operasional dapat menjadi beban bagi profitabilitas bank dan hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional memiliki pengaruh negative terhadap profitabilitas (ROA).

3. Pengaruh LDR/FDR Terhadap Profitabilitas

FDR/LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama masyarakat). Apabila hasil pengukuran jauh berada di atas target dan limitnya, berarti tidak tertutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menombulkan tekanan pada pendapatan bank (Wibisono & Wahyuni, 2017).Semakin tinggi FDR maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pinjaman dengan efektif, sehingga jumlah pinjaman macetnya akan kecil). Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal tersebut sesuai dengan uraian yang dikemukakan oleh Suryani (2012) bahwa FDR/LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dengan asumsi bahwa besaran jumlah pembiayaan atau kredit yang disalurkan tidak dalam kondisi bermasalah atau macet.

4. Pengaruh NPL/NPF Terhadap Profitabilitas

NPL/NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian pinjaman oleh debitur (pihak yang menerima pembiayaan) (Wibisono & Wahyuni, 2017). Semakin kecil NPL/ NPF, menjukkan bahwa semakin kecil pula risiko pinjaman (pembiayaan) yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan pinjaman (pembiayaan) harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur (penerima pembiayaan) untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pinjaman (pembiayaan) diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman (dana pembiayaan) serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Lebih lanjut diuraikan oleh Kasmir (2008) mengemukakan bahwa NPF/NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan berdampak terhadap semakin buruknya kualitas pinjaman bank yang menyebabkan jumlah pinjaman bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya. Sehingga dampak dari hal ini adalah berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas bank (ROA) yang diperoleh oleh bank. Indah & Arief (2016) mengemukakan bahwa pengaruh NPF/NPL terhadap profitabilitas (ROA) adalah pengaruh negative, dimana semakin besar rasio pembiayaan/kredit bermasalah yang diperoleh bank maka akan berdampak terhadap menurunnya tingkat profitabilitas bank.

Salah satu perusahaan yang menjual jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan atau lebih dikenal dengan nama Bank. Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fungsi

bank merupakan perantara di antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana, disamping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Oleh karena bank berfungsi sebagai perantara keuangan maka dalam hal ini faktor "kepercayaan" dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Manajemen bank dihadapkan berbagai upaya untuk menjaga kepercayaan tersebut, sehingga dapat memperoleh simpati dari para calon nasabahnya.

Berdasarkan definisinya bank menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah : "*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyaluran kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*".

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu :

a. Menghimpun dana
b. Menyalurkan dana
c. Memberikan jasa bank lainnya

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan diatas.

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabunga, sertifikat deposito serta deposito berjangka dimana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan penghimpun dana ini sering disebut dengan istilah *funding*.

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Lebih lanjut rangsangan lainnya dapat berupa cendera mata, hadiah, pelayanan atau balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya, oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya di bank.

Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah memamparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *lending*, dalam pemberian kredit disamping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi.

Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Besar kecilnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Jika suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negative spread*.

Perbankan syariah merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang dalam aktivitasnya, khususnya produk akad dan layanannya, selain bertumpu pada prinsip kehati-hatian (prudential banking principles) juga wajib mematuhi prinsip syariah. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No : 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) , yang dimaksud dengan Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; sedangkan BPRS adalah Bank

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, UU Perbankan mengenal Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang syariah.

Dengan demikian, berdasarkan sistem hukum Indonesia, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sumber hukum dalam pembentukan regulasi perbankan syariah, khususnya bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam menerbitkan peraturan. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Selain itu, Pasal 34 UU Perbankan Syariah mewajibkan penerapan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam perspektif hukum keuangan Islam, tata kelola berbasis prinsip syariah ini wajib diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini dikemukakan dalam working group yang diselenggarakan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) bahwa konsep governance tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjwaban terhadap sesama manusia, namun pada akhirnya pertanggungjawaban kepada Allah.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertugas pokok dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat baik dalam bentuk kredit maupun jasa lainnya merupakan salah lembaga yang berperan penting terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Fungsi dan peran bank yang lebih dominan menggunakan dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat merupakan titik penting bagi bank sebagai jantung perekonomian.

Bentuk kontrak kerja yang terjadi antara perbankan itu sendiri sebagai lembaga keuangan kepada masyarakat adalah berdasarkan adanya asas kepercayaan, baik itu antara masyarakat kepada perbankan maupun antara perbankan kepada masyarakat. Sehingga bagi pihak perbankan, kepercayaan masyarakat merupakan satu-satunya tolak ukur dari keberhasilan kinerja perbankan itu sendiri.

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tentunya sangat ditentukan berdasarkan pencapaian kinerja yang mampu dicapai oleh perbankan baik dari aspek kesehatan bank maupun manajemen perbankan dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi atau dalam kata lain eksistensi perbankan dalam mempengaruhi minat masyarakat sangat dipengaruhi dari seberapa baiknya kinerja keuangan dari perbankan, khususnya ditengah-tengah persaingan pasar yang cukup kompetitif.

Untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya berfokus pada laporan keuangan disamping data-data non keuangan lain yang bersifat sabagai penunjang. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam manghasilkan arus kas dari sumber dana yang ada. Pengukuran kinerja keuangan adalah penentuan secara periodic tampil kegiatan berupa operasional,

struktur organisasi karyawan berdasarkan sasaran, standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2000). Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi perusahaan. Menurut Prastowo mengemukakan bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan laporan keuangan yang nantinya difungsikan sebagai bahan dasar utama dalam pengambilan kebijakan perusahaan (Fajrin, 2016).

Analisis rasio keuangan dilakukan untuk menganalisis kelemahan dan kekuatan dibidang finansial dan akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya dimasa datang (Munawir, 2011). Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan yang biasa digunakan untuk keperluan analisis keuangan bank yakni : (1) likuiditas, (2) rentabilitas, (3) rasio solvabilitas dan (4) rasio pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan rasio keuangan ini sebagai salah satu ukuran kinerja bank maka akan dilakukan peninjauan terkait perbandingan kinerja antara BPR Konvensional dan BPRS Syariah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan berupa : ROA, NPL/NPF, LDR/FDR dan BOPO. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada gambar kerangka pikir berikut :

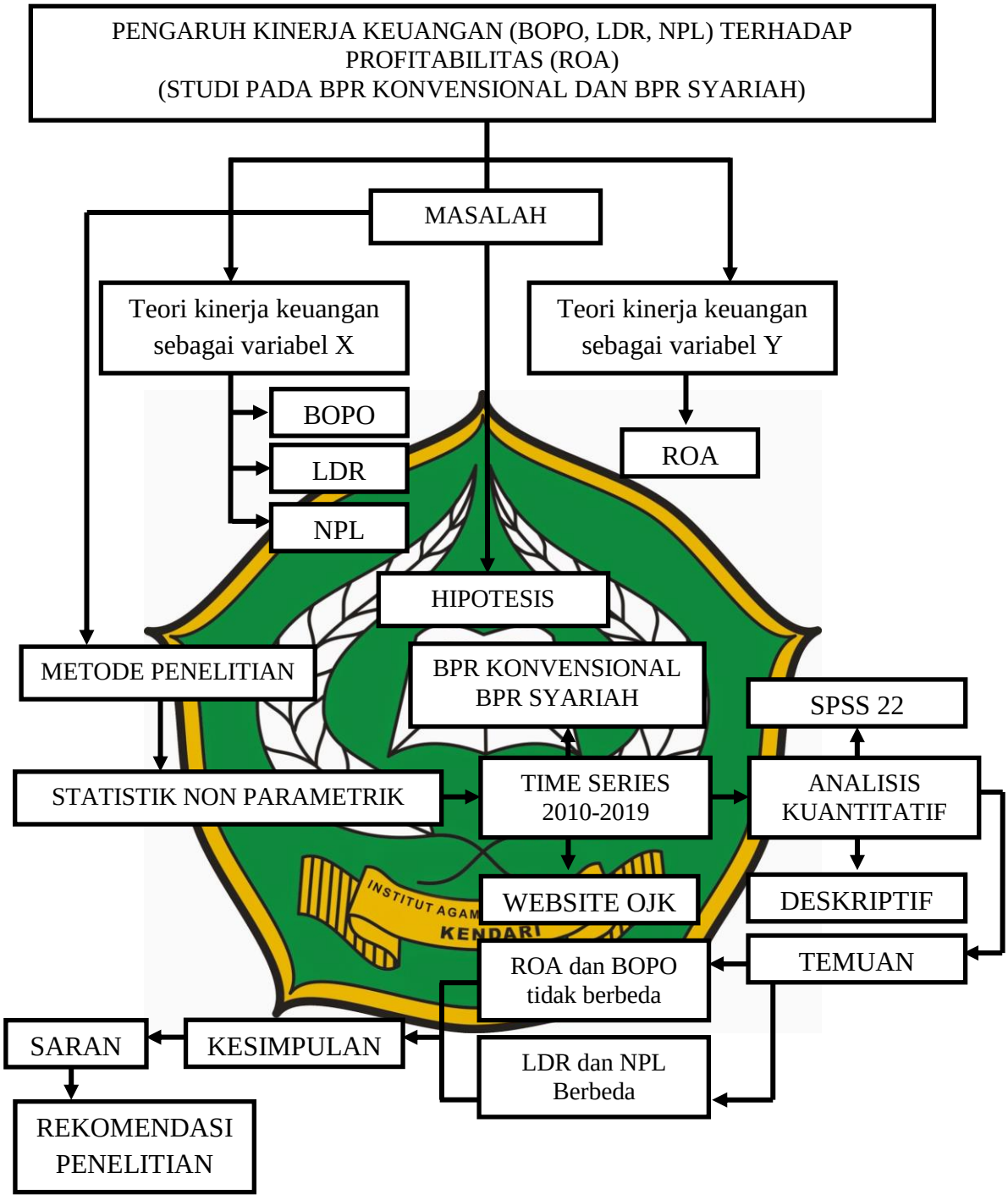

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikemukakan beberapa hipotesis yang ingin dibutkikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Diduga Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Loan Deposite Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap profitabilitas di BPR dan BPRS periode 2010-2019.
2. Diduga Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap profitabilitas di BPR dan BPRS periode 2010-2019.
3. Diduga Loan Deposite Ratio (LDR) dan Finance Deposite Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas di BPR dan BPRS periode 2010-2019.
4. Diduga Non Performing Loan (NPL) dan Non Performing Finance (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas di BPR dan BPRS periode 2010-2019.
5. Diduga bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan di BPR dan BPRS selama periode 2010-2019.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI